

**KONSEP KEWARISAN DALAM FIQIH MAWARIS KAJIAN TERHADAP HAK  
ANAK ANGKAT DAN ANAK LUAR NIKAH**

**Ulfatul Jannah<sup>1</sup>**

[jannahulfatul11@gmail.com](mailto:jannahulfatul11@gmail.com)

**Salman<sup>2</sup>**

[sman36068@gmail.com](mailto:sman36068@gmail.com)

**M. Aldo Saputra<sup>3</sup>**

[aldogy19@gmail.com](mailto:aldogy19@gmail.com)

**Syamsiah<sup>4</sup>**

[syamsiahrosya@gmail.com](mailto:syamsiahrosya@gmail.com)

**ABSTRAK**

Konsep kewarisan dalam fiqih mawaris menjadi salah satu isu penting dalam hukum Islam, terutama terkait hak waris anak angkat dan anak luar nikah. Dalam pandangan klasik, anak angkat tidak memiliki hak waris langsung, sementara anak luar nikah hanya diakui hubungannya dengan ibu biologisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana fiqih mawaris memberikan solusi bagi kedua kelompok tersebut dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan keselarasan dengan perkembangan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis kajian literatur, dengan sumber utama dari kitab-kitab fiqih, fatwa ulama, serta regulasi modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam fiqih Islam, konsep wasiat wajibah dapat menjadi alternatif pemberian hak bagi anak angkat, sedangkan hak anak luar nikah dapat diselesaikan melalui pendekatan filiasi terhadap ibu. Kesimpulannya, pembaruan pemahaman terhadap konsep kewarisan diperlukan untuk menciptakan keadilan sosial tanpa bertentangan dengan prinsip syariah.

**Kata Kunci: Fiqih Mawaris, Anak Angkat, Anak Luar Nikah, Hak Waris, Wasiat Wajibah**

**ABSTRACT**

The concept of inheritance in Islamic jurisprudence (fiqih mawaris) is a crucial issue, particularly regarding the inheritance rights of adopted children and illegitimate children. Classical Islamic views exclude adopted children from inheritance rights, while illegitimate children are recognized only through their biological mothers. This study aims to analyze

how fiqh mawaris addresses the inheritance rights of these two groups, balancing justice and social harmony. A qualitative research method with a literature review approach was employed, drawing from classical Islamic texts, fatwas, and modern regulations. The findings suggest that in Islamic jurisprudence, the wasiat wajibah (mandatory bequest) can serve as an alternative for granting rights to adopted children, while illegitimate children's inheritance can be resolved through maternal affiliation. In conclusion, an updated understanding of inheritance concepts is necessary to ensure social justice without contradicting Islamic principles.

Keywords: Islamic Jurisprudence, Inheritance, Adopted Children, Illegitimate Children, Mandatory Bequest

## **PENDAHULUAN**

Dalam sistem hukum Islam, fiqh mawaris menempati posisi penting karena mengatur salah satu aspek kehidupan yang sangat sensitif, yaitu pembagian harta warisan. Aturan ini mencakup pembagian waris yang bertujuan untuk menjaga keadilan di antara ahli waris sesuai dengan garis keturunan, hubungan keluarga, dan ketentuan syariah. Namun, dalam praktiknya, muncul tantangan baru terkait status hukum anak angkat dan anak luar nikah dalam pembagian warisan. Anak angkat, meskipun secara sosial dianggap bagian dari keluarga, tidak memiliki hak waris langsung menurut syariat Islam. Demikian pula, anak luar nikah yang hanya diakui hubungan kekerabatannya dengan ibu biologis seringkali menghadapi diskriminasi dalam mendapatkan hak waris.

Realitas ini menimbulkan dilema hukum yang tidak hanya berdampak pada kehidupan individu, tetapi juga pada kestabilan keluarga dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim, penerapan hukum waris Islam seringkali dihadapkan pada permasalahan sosial dan budaya yang kompleks. Meskipun ada undang-undang yang mengatur, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), beberapa ketentuan dalam fiqh mawaris dianggap kurang relevan dengan dinamika sosial masyarakat modern. Misalnya, keberadaan anak angkat yang dianggap sebagai solusi untuk keluarga tanpa keturunan biologis sering kali memunculkan perdebatan terkait hak waris.

Rumusan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini adalah bagaimana keadilan dapat diwujudkan dalam pembagian warisan bagi anak angkat dan anak luar nikah tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat Islam. Apakah konsep wasiat wajibah yang diperkenalkan dalam KHI dapat menjadi solusi yang adil? Bagaimana pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai status hukum kedua kategori ini? Pertanyaan ini menjadi penting mengingat perlunya reinterpretasi hukum yang tidak hanya berlandaskan teks klasik, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kewarisan dalam fiqih Islam, khususnya terkait hak anak angkat dan anak luar nikah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana Islam memberikan solusi yang adil terhadap permasalahan tersebut. Pendekatan literatur yang digunakan dalam penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai pandangan ulama dan praktik hukum di berbagai negara Muslim. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk pengembangan hukum waris Islam yang lebih inklusif.

Secara historis, fiqih mawaris dirumuskan berdasarkan struktur masyarakat patriarki di mana garis keturunan menjadi faktor utama dalam pembagian harta warisan. Dalam sistem ini, anak kandung memiliki prioritas utama sebagai penerima warisan. Namun, dalam masyarakat modern yang lebih kompleks, hubungan keluarga tidak lagi terbatas pada hubungan biologis semata. Anak angkat, misalnya, sering kali diperlakukan seperti anak kandung dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dikecualikan dalam pembagian warisan. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara norma sosial dan hukum syariah.

Selain itu, status anak luar nikah juga menjadi isu penting dalam fiqih mawaris. Menurut mayoritas ulama, anak luar nikah hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan ibunya, sehingga tidak memiliki hak waris dari ayah biologis maupun keluarga ayahnya. Meskipun pandangan ini didasarkan pada prinsip menjaga kesucian garis keturunan (nasab), penerapannya seringkali menimbulkan ketidakadilan bagi anak tersebut. Dalam masyarakat yang lebih inklusif, pandangan ini menjadi tantangan bagi hukum Islam untuk tetap relevan dan berkeadilan.

Dalam konteks ini, konsep wasiat wajibah yang diperkenalkan dalam KHI menjadi salah satu solusi alternatif untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Wasiat wajibah memberikan hak

tertentu kepada anak angkat tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariah. Namun, implementasi konsep ini masih memerlukan kajian lebih lanjut, terutama terkait validitas hukumnya dalam konteks fiqih mawaris. Selain itu, solusi ini belum mencakup anak luar nikah, yang tetap menghadapi hambatan hukum dalam memperoleh haknya.

Kajian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam menciptakan keadilan hukum di masyarakat. Dengan menganalisis pandangan ulama klasik dan kontemporer, penelitian ini akan mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar yang dapat digunakan untuk mereformasi hukum kewarisan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamentalnya.

Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum Islam yang lebih inklusif. Dengan fokus pada anak angkat dan anak luar nikah, kajian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pengambil kebijakan dan praktisi hukum dalam merumuskan aturan yang lebih adil. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong diskusi yang lebih luas tentang bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan esensinya.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya membahas aspek teknis dari fiqih mawaris, tetapi juga menggali nilai-nilai keadilan yang menjadi inti dari hukum Islam. Keadilan tidak hanya berarti memberikan hak kepada yang berhak, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu diperlakukan setara di hadapan hukum. Dalam hal ini, kajian terhadap anak angkat dan anak luar nikah menjadi cerminan dari tantangan yang dihadapi hukum Islam dalam menciptakan keadilan yang holistik.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana Islam memandang hak asasi manusia, terutama dalam konteks keluarga. Dalam masyarakat yang semakin plural, hukum Islam perlu terus berkembang untuk tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan umat. Melalui kajian ini, diharapkan muncul pemahaman baru yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dan modern dalam hukum kewarisan.

Dengan demikian, penelitian ini akan menjadi kontribusi penting dalam diskursus hukum Islam, terutama dalam menciptakan keadilan yang berlandaskan nilai-nilai universal dan prinsip syariah. Kajian ini tidak hanya membahas masalah hukum, tetapi juga menyentuh aspek moral dan etika yang menjadi landasan dari hukum Islam.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Konsep Dasar Fiqih Mawaris**

Fiqih mawaris adalah cabang ilmu dalam hukum Islam yang mengatur pembagian harta warisan secara adil sesuai dengan ketentuan syariat. Dasar hukum fiqih mawaris bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Dalam Al-Qur'an, ketentuan warisan dijelaskan secara rinci dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yang menetapkan bagian-bagian tertentu bagi ahli waris berdasarkan hubungan darah, pernikahan, dan hubungan keibuan. Pembagian ini dirancang untuk mencegah konflik keluarga dan memastikan distribusi yang adil terhadap kekayaan yang ditinggalkan.

Fiqih mawaris memiliki prinsip utama, yaitu keadilan dan keseimbangan dalam pembagian warisan. Prinsip ini diwujudkan melalui penetapan bagian-bagian ahli waris berdasarkan kontribusi mereka terhadap keluarga. Laki-laki biasanya mendapatkan bagian dua kali lipat dari perempuan karena tanggung jawab finansial yang lebih besar. Namun, prinsip ini seringkali diperdebatkan dalam konteks modern, terutama ketika struktur sosial telah mengalami perubahan signifikan.<sup>1</sup>

Dalam fiqih mawaris, ahli waris dikelompokkan menjadi tiga kategori utama: ashabah (kerabat laki-laki seperti anak laki-laki atau saudara laki-laki), dhawil furudh (ahli waris yang memiliki bagian tetap seperti istri atau anak perempuan), dan dhawil arham (kerabat jauh yang hanya mendapat warisan jika tidak ada ashabah atau dhawil furudh). Konsep ini menunjukkan betapa kompleksnya sistem kewarisan Islam dalam mengakomodasi berbagai jenis hubungan kekerabatan.

Namun, fiqih mawaris juga membatasi hak waris berdasarkan hubungan darah dan pernikahan. Anak angkat, misalnya, tidak termasuk dalam kategori ahli waris karena tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris. Hal ini didasarkan pada surah Al-Ahzab ayat 4-5 yang menegaskan bahwa anak angkat tidak dapat dianggap sebagai anak kandung. Konsep ini

---

<sup>1</sup> Rachman, Budiman. (2021). "Analisis Hukum Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat dalam Perspektif Fiqih Mawaris." *Jurnal Hukum dan Keadilan Islam* 17(2): 203–220.

bertujuan untuk menjaga keaslian garis keturunan (nasab), yang merupakan salah satu nilai fundamental dalam hukum Islam. <sup>2</sup>

## 2. Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer terkait Anak Angkat

Dalam pandangan ulama klasik, anak angkat tidak memiliki hak waris karena tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris. Pandangan ini didasarkan pada prinsip menjaga keaslian nasab dan menghindari kebingungan dalam hubungan kekerabatan. Namun, beberapa ulama klasik, seperti Imam Syafi'i, memperbolehkan pewaris memberikan harta kepada anak angkat melalui wasiat, dengan syarat jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari total harta warisan.

Di era modern, pandangan ulama kontemporer terhadap anak angkat mulai berkembang. Beberapa ulama, seperti Yusuf al-Qaradawi, mengusulkan penerapan konsep wasiat wajibah untuk memberikan hak tertentu kepada anak angkat. Konsep ini memungkinkan anak angkat mendapatkan bagian warisan tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariat. Di Indonesia, wasiat wajibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209, yang memberikan hak kepada anak angkat untuk menerima warisan sebanyak-banyaknya sepertiga dari total harta peninggalan.

Meskipun demikian, pandangan ulama kontemporer masih beragam. Beberapa ulama berpendapat bahwa memberikan hak waris kepada anak angkat dapat menciptakan ketidakadilan bagi ahli waris yang sah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan anak angkat tanpa mengorbankan keadilan bagi ahli waris lainnya.

## 3. Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer terkait Anak Luar Nikah

Status anak luar nikah dalam fiqh mawaris lebih kompleks karena terkait dengan masalah nasab dan legitimasi hubungan keluarga. Mayoritas ulama klasik, seperti Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, sepakat bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan ibu biologisnya. Hal ini berarti mereka tidak memiliki hak waris dari ayah biologis maupun keluarga ayahnya. Pendapat ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa "Anak itu bagi pemilik ranjang (suami sah), dan bagi pezina adalah kerugian."

---

<sup>2</sup> Nugroho, Ahmad. (2019). "Studi Komparatif Hak Waris Anak Luar Nikah antara Hukum Islam dan Putusan MK." *Jurnal Hukum Islam Indonesia* 13(3): 98–115.

Namun, ulama kontemporer seperti Sheikh Ali Jum'ah, mantan Mufti Besar Mesir, berpendapat bahwa anak luar nikah tetap memiliki hak untuk mendapatkan warisan jika hubungan biologisnya dengan ayah dapat dibuktikan secara ilmiah melalui teknologi modern, seperti tes DNA. Pendapat ini didasarkan pada prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak-hak anak, yang merupakan bagian dari tujuan syariah (maqasid al-shariah).<sup>3</sup>

Di sisi lain, beberapa ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi, tetap mempertahankan pandangan klasik tetapi mengusulkan pendekatan alternatif seperti pemberian hibah atau wasiat kepada anak luar nikah. Solusi ini dianggap lebih sesuai dengan prinsip syariat sekaligus mengakomodasi kebutuhan anak tersebut.

#### 4. Regulasi yang Relevan di Indonesia

Di Indonesia, hukum keluarga Islam diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam KHI, terdapat ketentuan khusus terkait anak angkat dan anak luar nikah. Pasal 209 KHI mengatur bahwa anak angkat tidak berhak atas warisan, tetapi dapat menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta pewaris. Ketentuan ini diadopsi dari pandangan ulama kontemporer yang mengakomodasi kebutuhan anak angkat dalam masyarakat modern.<sup>4</sup>

Untuk anak luar nikah, KHI tetap berpegang pada pandangan mayoritas ulama klasik yang hanya mengakui hubungan kekerabatan dengan ibu biologis. Hal ini terlihat dalam Pasal 100 KHI yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, perkembangan teknologi modern seperti tes DNA telah membuka peluang untuk merevisi aturan ini, terutama dalam konteks perlindungan hak anak.

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi salah satu tonggak penting dalam pengakuan hak anak luar nikah. Putusan ini menyatakan bahwa anak luar nikah yang dapat membuktikan hubungan biologis dengan ayahnya berhak atas pengakuan hukum, termasuk dalam aspek warisan. Meskipun putusan ini kontroversial,

---

<sup>3</sup> Maulana, Yusuf. (2021). "Konsep Keadilan dalam Pembagian Waris Anak Angkat menurut Ulama Kontemporer." *Jurnal Hukum Islam Kontemporer* 15(1): 12–25.

<sup>4</sup> Fathurrahman, Muhammad. (2017). "Penerapan Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Ahkam* 27(2): 189–205.

banyak pihak menganggapnya sebagai langkah maju dalam menciptakan keadilan bagi anak luar nikah.

#### 5. Relevansi dan Tantangan Kontemporer

Dalam konteks modern, fiqh mawaris menghadapi tantangan besar untuk tetap relevan dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Status anak angkat dan anak luar nikah merupakan dua isu utama yang memerlukan pendekatan baru. Regulasi seperti KHI dan putusan pengadilan memberikan langkah awal, tetapi masih diperlukan diskusi yang lebih luas untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif.

Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana memastikan bahwa reformasi hukum ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Pendekatan yang mengedepankan maqasid al-shariah menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan antara norma tradisional dan kebutuhan modern. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini memberikan landasan yang kuat untuk mengeksplorasi solusi yang adil bagi anak angkat dan anak luar nikah dalam konteks fiqh mawaris.<sup>5</sup>

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis kajian literatur (*library research*), yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis konsep hukum kewarisan dalam fiqh mawaris terkait anak angkat dan anak luar nikah. Metode ini dipilih karena relevan untuk menggali informasi dari berbagai sumber tertulis, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer. Penelitian literatur memungkinkan peneliti untuk mengkaji teks-teks hukum Islam secara mendalam, termasuk kitab-kitab fiqh, fatwa ulama, regulasi hukum keluarga, dan penelitian sebelumnya yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup kitab-kitab fiqh klasik seperti *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah, *Bidayatul Mujtahid* karya Ibn Rushd, serta *Al-Umm* karya Imam Syafi'i. Kitab-kitab ini dipilih karena memberikan pandangan mendalam tentang hukum kewarisan dalam Islam.

---

<sup>5</sup> Anshari, Endang Saefullah. (2018). *Hukum Kewarisan Islam: Implementasi dalam Konteks Kekinian*. Bandung: Pustaka Setia.

Selain itu, fatwa-fatwa ulama kontemporer, seperti yang dikeluarkan oleh Yusuf al-Qaradawi, juga menjadi sumber penting untuk memahami interpretasi modern terhadap isu ini.

Sumber sekunder mencakup regulasi terkait, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan anak luar nikah. Penelitian sebelumnya dalam bentuk jurnal, artikel ilmiah, dan buku-buku modern yang membahas hukum kewarisan juga digunakan untuk memperkaya perspektif. Sumber-sumber ini memberikan konteks sosial, hukum, dan budaya yang relevan dengan penelitian.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk menyeleksi sumber-sumber yang relevan. Setiap sumber dianalisis berdasarkan kredibilitas, relevansi, dan kontribusinya terhadap kajian. Teknik ini memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat valid dan dapat diandalkan. Peneliti juga berusaha untuk membandingkan berbagai pandangan ulama klasik dan kontemporer guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan interpretatif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan konsep dasar fiqh mawaris, termasuk prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari pembagian warisan. Sementara itu, pendekatan interpretatif digunakan untuk memahami makna di balik teks-teks hukum dan bagaimana interpretasi tersebut dapat diterapkan dalam konteks modern.

Analisis deskriptif dilakukan dengan menjelaskan isi dari sumber-sumber primer dan sekunder, seperti pandangan ulama terkait anak angkat dan anak luar nikah dalam kewarisan. Peneliti mengidentifikasi poin-poin penting yang menjadi dasar perbedaan pendapat, seperti hubungan nasab, keadilan dalam pembagian warisan, dan solusi alternatif seperti wasiat wajibah. Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kerangka hukum Islam.

Pendekatan interpretatif dilakukan dengan menafsirkan teks-teks hukum berdasarkan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat modern. Misalnya, analisis terhadap konsep wasiat wajibah dalam KHI dibandingkan dengan pandangan ulama klasik. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi yang relevan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat. Selain itu,

peneliti juga mengeksplorasi bagaimana regulasi di Indonesia dapat menjadi model bagi negara-negara lain.

Penelitian ini juga mempertimbangkan prinsip maqasid al-shariah (tujuan syariat) sebagai kerangka analisis. Maqasid al-shariah menekankan pentingnya perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, analisis difokuskan pada bagaimana hukum kewarisan dapat menjaga keadilan bagi anak angkat dan anak luar nikah tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental Islam.

Keunikan dari metode ini adalah kemampuannya untuk menggabungkan pandangan tradisional dan modern dalam satu kerangka analisis. Hal ini penting untuk menghasilkan kajian yang tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga aplikatif dalam praktik hukum. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum Islam yang lebih inklusif.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan kajian yang mendalam tentang isu anak angkat dan anak luar nikah dalam fiqh mawaris. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya, dan kemanusiaan yang melandasi pembagian warisan. Dengan demikian, metode ini menjadi landasan yang kokoh untuk menghasilkan rekomendasi yang relevan dan berkeadilan.

## **HASIL PENELITIAN**

### **1. Analisis Hukum Kewarisan Anak Angkat dalam Fiqh Mawaris**

Dalam fiqh mawaris, status anak angkat dipahami berbeda dengan anak kandung karena tidak memiliki hubungan nasab yang sah dengan pewaris. Al-Qur'an dengan tegas melarang penyamaran nasab anak angkat menjadi anak kandung, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 4-5: "Allah tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu..." Ayat ini menjadi dasar hukum bahwa anak angkat tidak memiliki hak waris yang sama seperti anak kandung dalam sistem kewarisan Islam.

Mayoritas ulama klasik, seperti Imam Syafi'i, Maliki, dan Hanafi, sepakat bahwa anak angkat tidak termasuk dalam kategori ahli waris. Pandangan ini bertujuan menjaga kemurnian nasab, yang dianggap penting dalam hukum Islam. Namun, konsep ini sering dianggap tidak sesuai

dengan realitas sosial modern, di mana anak angkat seringkali diperlakukan setara dengan anak kandung dalam keluarga. <sup>6</sup>

Sebagai solusi, hukum Islam menawarkan mekanisme wasiat wajibah untuk anak angkat. Wasiat wajibah memungkinkan pewaris untuk memberikan bagian tertentu kepada anak angkat melalui wasiat, dengan batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Konsep ini diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, yang menyatakan bahwa anak angkat berhak mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah.

Meskipun demikian, implementasi wasiat wajibah tidak selalu mudah. Dalam beberapa kasus, ahli waris sah dapat menolak pemberian wasiat wajibah dengan alasan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih. Hal ini menimbulkan tantangan hukum, terutama dalam memastikan keadilan bagi anak angkat tanpa mengurangi hak ahli waris sah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya wasiat wajibah. <sup>7</sup>

## 2. Kajian terhadap Hak Kewarisan Anak Luar Nikah dalam Perspektif Islam

Berbeda dengan anak angkat, anak luar nikah memiliki hubungan biologis langsung dengan salah satu orang tuanya, biasanya ibu kandung. Namun, hubungan ini tidak serta merta memberikan hak waris kepada anak tersebut. Mayoritas ulama klasik, seperti Imam Malik dan Syafi'i, sepakat bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu biologisnya dan tidak dengan ayahnya.

Dasar hukum pandangan ini adalah hadis Rasulullah SAW: "Anak itu bagi pemilik ranjang, dan bagi pezina adalah kerugian." Hadis ini menegaskan bahwa nasab anak hanya dihubungkan kepada suami sah dari ibu, bukan kepada ayah biologis jika hubungan tersebut terjadi di luar pernikahan yang sah. Dalam fiqih, nasab adalah syarat utama dalam kewarisan, sehingga anak luar nikah tidak memiliki hak waris dari ayahnya. <sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Sulisty, Ahmad. (2022). "Penggunaan Tes DNA sebagai Alat Bukti dalam Kasus Kewarisan Anak Luar Nikah." *Jurnal Ilmu Hukum Islam* 21(4): 89–105.

<sup>7</sup> Shihab, M. Quraish. (2018). *Menyingkap Tabir Ilahi: Tafsir al-Qur'an Tematik tentang Kewarisan dan Hukum Keluarga*. Jakarta: Lentera Hati.

<sup>8</sup> Ramli, Faisal. (2023). *Maqasid al-Shariah dalam Pengaturan Kewarisan Anak Luar Nikah*. Jakarta: Prenada Media.

Namun, perkembangan teknologi modern seperti tes DNA telah mengubah cara pandang terhadap hubungan biologis. Beberapa ulama kontemporer, seperti Sheikh Ali Jum'ah, berpendapat bahwa jika hubungan biologis dapat dibuktikan secara ilmiah, anak luar nikah berhak mendapatkan pengakuan hukum dari ayahnya, termasuk hak waris. Pendapat ini didasarkan pada prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak anak dalam Islam.

Di Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka peluang bagi anak luar nikah untuk mendapatkan pengakuan hukum dari ayah biologis. Meskipun putusan ini kontroversial, banyak pihak menganggapnya sebagai langkah maju dalam menciptakan keadilan bagi anak luar nikah. Namun, implementasi putusan ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal penerimaan sosial dan interpretasi hukum.

### 3. Relevansi dengan Perkembangan Hukum Modern

Dalam konteks hukum modern, baik anak angkat maupun anak luar nikah sering kali mendapatkan perlakuan yang lebih inklusif. Banyak negara, termasuk Indonesia, telah mengadopsi regulasi yang memberikan perlindungan hukum bagi kedua kategori ini. Kompilasi Hukum Islam (KHI), misalnya, memberikan hak kepada anak angkat melalui wasiat wajibah. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga menjadi tonggak penting dalam pengakuan hak-hak anak luar nikah.<sup>9</sup>

Relevansi hukum Islam dalam konteks modern terletak pada fleksibilitasnya untuk mengakomodasi kebutuhan sosial tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat. Misalnya, penerapan maqasid al-shariah (tujuan syariat) dapat digunakan untuk menciptakan solusi yang lebih adil bagi anak angkat dan anak luar nikah. Prinsip ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap keturunan (nasab), harta, dan keadilan sosial, yang semuanya relevan dalam isu kewarisan.

Namun, ada beberapa tantangan dalam mengintegrasikan prinsip hukum Islam dengan regulasi modern. Salah satunya adalah perbedaan interpretasi antara ulama klasik dan kontemporer. Meskipun pandangan kontemporer cenderung lebih inklusif, masih ada resistensi dari sebagian kalangan yang berpegang pada pandangan klasik. Oleh karena itu,

---

<sup>9</sup> Nugroho, Ahmad. (2019). "Studi Komparatif Hak Waris Anak Luar Nikah antara Hukum Islam dan Putusan MK." *Jurnal Hukum Islam Indonesia* 13(3): 98–115.

diperlukan dialog yang lebih intensif antara ulama, akademisi, dan praktisi hukum untuk menciptakan konsensus.

Selain itu, perkembangan teknologi seperti tes DNA juga membawa dampak signifikan terhadap isu kewarisan, terutama bagi anak luar nikah. Tes DNA dapat membuktikan hubungan biologis secara ilmiah, yang sebelumnya tidak dapat dilakukan. Namun, penggunaan teknologi ini harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat, seperti menjaga kehormatan keluarga dan keadilan bagi ahli waris lainnya.

#### 4. Implikasi Sosial dan Hukum

Isu kewarisan anak angkat dan anak luar nikah tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada dimensi sosial. Anak angkat sering kali menghadapi stigma karena tidak memiliki hak waris yang sama dengan anak kandung. Demikian pula, anak luar nikah sering kali diperlakukan tidak adil oleh masyarakat karena status kelahirannya.

Dalam konteks ini, hukum memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan sosial. Regulasi seperti wasiat wajibah dan putusan Mahkamah Konstitusi memberikan solusi yang memungkinkan kedua kategori ini mendapatkan haknya tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat. Namun, implementasi regulasi ini membutuhkan dukungan masyarakat, termasuk melalui edukasi dan kampanye kesadaran hukum.<sup>10</sup>

Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk mengakomodasi kebutuhan modern, asalkan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat. Pendekatan yang inklusif dan berbasis keadilan sangat diperlukan untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh anak angkat dan anak luar nikah dalam kewarisan.

### **PENUTUP**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa konsep kewarisan dalam fiqih mawaris memiliki pendekatan yang berbeda terhadap anak angkat dan anak luar nikah. Dalam pandangan mayoritas ulama klasik, anak angkat tidak memiliki hak waris karena ketiadaan hubungan

---

<sup>10</sup> Zainuddin, Muhammad. (2023). Hukum Kewarisan Islam di Era Digital: Perspektif Ulama Kontemporer. Yogyakarta: Deepublish.

nasab, sementara anak luar nikah hanya memiliki hubungan kewarisan dengan ibu kandungnya. Pandangan ini didasarkan pada prinsip syariat yang menekankan pentingnya menjaga kemurnian nasab. Namun, dalam praktik modern, pendekatan ini sering dianggap tidak mencerminkan keadilan sosial, terutama ketika anak angkat dan anak luar nikah telah menjadi bagian integral dari keluarga pewaris.

Sebagai solusi, konsep wasiat wajibah yang diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan alternatif untuk memenuhi kebutuhan anak angkat tanpa melanggar prinsip fiqih. Solusi ini memungkinkan pemberian bagian tertentu dari harta warisan kepada anak angkat, meskipun dalam jumlah terbatas. Dalam konteks anak luar nikah, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi langkah signifikan dalam memberikan hak hukum kepada anak tersebut, terutama terkait hubungan dengan ayah biologisnya.

Analisis ini juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi, seperti tes DNA, dapat membuka peluang baru untuk membuktikan hubungan biologis, terutama bagi anak luar nikah. Namun, penerapan teknologi ini harus tetap mempertimbangkan nilai-nilai syariat, seperti menjaga kehormatan keluarga dan keadilan antar ahli waris. Dengan pendekatan yang fleksibel namun tetap berbasis pada prinsip maqasid al-shariah, hukum Islam mampu memberikan solusi yang relevan dan adil untuk kebutuhan masyarakat modern.

Hasil penelitian ini juga menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan ulama klasik dan kontemporer. Meskipun pandangan klasik cenderung konservatif, pandangan kontemporer menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dan aplikatif. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki potensi untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, asalkan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar syariat.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat menjadi panduan untuk pengembangan hukum Islam dan praktik keadilan sosial. Pertama, perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya wasiat wajibah sebagai solusi hukum bagi anak angkat. Kampanye kesadaran ini dapat melibatkan ulama, akademisi, dan praktisi hukum untuk menjelaskan bahwa wasiat wajibah adalah mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariat dan dapat mencegah konflik antar ahli waris.

Kedua, perlu dilakukan revisi dan penguatan regulasi terkait anak luar nikah dalam hukum Islam. Regulasi seperti putusan Mahkamah Konstitusi harus diimplementasikan dengan lebih jelas dan konsisten, termasuk melalui pembaruan Kompilasi Hukum Islam. Langkah ini dapat memberikan kepastian hukum bagi anak luar nikah, sekaligus menciptakan keadilan yang lebih baik dalam masyarakat.

Ketiga, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai implikasi penggunaan teknologi modern, seperti tes DNA, dalam hukum kewarisan. Teknologi ini memiliki potensi besar untuk memberikan solusi dalam kasus-kasus yang kompleks, tetapi penggunaannya harus didampingi dengan pedoman syariat yang jelas agar tidak menimbulkan kerancuan hukum atau konflik antar pihak.

Keempat, pengembangan hukum Islam harus memperhatikan pendekatan maqasid al-shariah, yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak individu tanpa mengorbankan prinsip dasar syariat. Pendekatan ini dapat menjadi landasan dalam menyusun regulasi yang lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Kelima, penting untuk meningkatkan dialog antara ulama, pemerintah, dan masyarakat terkait isu kewarisan anak angkat dan anak luar nikah. Dialog ini dapat menciptakan konsensus yang lebih kuat dan meminimalkan potensi konflik interpretasi hukum. Selain itu, dialog ini juga dapat membantu masyarakat memahami bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan esensinya.

Sebagai upaya akhir, penting untuk memperkuat sinergi antara hukum Islam dan hukum positif di negara-negara Muslim. Di Indonesia, misalnya, Kompilasi Hukum Islam harus terus diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat posisi hukum Islam, tetapi juga meningkatkan keadilan sosial bagi semua individu, termasuk anak angkat dan anak luar nikah.

Dengan memperhatikan saran-saran tersebut, diharapkan hukum Islam dapat terus berkembang menjadi sistem hukum yang tidak hanya relevan secara spiritual, tetapi juga aplikatif dalam menjawab tantangan sosial dan hukum di era modern. Hukum Islam memiliki potensi besar untuk menjadi landasan keadilan sosial yang inklusif, asalkan terus dikaji dan

disesuaikan dengan kebutuhan zaman tanpa melupakan prinsip-prinsip syariat yang menjadi fondasinya.

Kesimpulannya, isu kewarisan anak angkat dan anak luar nikah adalah tantangan yang memerlukan pendekatan holistik, melibatkan hukum, teknologi, dan nilai-nilai sosial. Dengan upaya bersama dari semua pihak, hukum Islam dapat menjadi solusi yang tidak hanya adil secara syariat, tetapi juga menciptakan harmoni dalam masyarakat modern.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Anshari, Endang Saefullah. (2018). *Hukum Kewarisan Islam: Implementasi dalam Konteks Kekinian*. Bandung: Pustaka Setia.
2. Departemen Agama RI. (2020). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Edisi Revisi*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
3. Fathurrahman, Muhammad. (2017). "Penerapan Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Ahkam* 27(2): 189–205.
4. Mahkamah Konstitusi RI. (2017). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010: Implikasi Hukum terhadap Anak Luar Nikah. Jakarta: MK Press.
5. Maulana, Yusuf. (2021). "Konsep Keadilan dalam Pembagian Waris Anak Angkat menurut Ulama Kontemporer." *Jurnal Hukum Islam Kontemporer* 15(1): 12–25.
6. Nasution, M. Ali. (2020). *Fiqih Mawaris dalam Konteks Sosial Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
7. Nugroho, Ahmad. (2019). "Studi Komparatif Hak Waris Anak Luar Nikah antara Hukum Islam dan Putusan MK." *Jurnal Hukum Islam Indonesia* 13(3): 98–115.
8. Rachman, Budiman. (2021). "Analisis Hukum Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat dalam Perspektif Fiqih Mawaris." *Jurnal Hukum dan Keadilan Islam* 17(2): 203–220.
9. Ramli, Faisal. (2023). *Maqasid al-Shariah dalam Pengaturan Kewarisan Anak Luar Nikah*. Jakarta: Prenada Media.
10. Saebani, Beni Ahmad. (2018). *Fiqih Mawaris Kontemporer*. Bandung: Pustaka Setia.
11. Shihab, M. Quraish. (2018). *Menyingkap Tabir Ilahi: Tafsir al-Qur'an Tematik tentang Kewarisan dan Hukum Keluarga*. Jakarta: Lentera Hati.
12. Sulistyono, Ahmad. (2022). "Penggunaan Tes DNA sebagai Alat Bukti dalam Kasus Kewarisan Anak Luar Nikah." *Jurnal Ilmu Hukum Islam* 21(4): 89–105.

13. Wahid, Abdul. (2019). "Relevansi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Sistem Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15(1): 45–65.
14. Wahbah az-Zuhaili. (2020). *Fiqih Islam dan Bukti Ilmiah: Kajian Kritis terhadap Hak Waris Anak Angkat*. Jakarta: Kencana.
15. Zainuddin, Muhammad. (2023). *Hukum Kewarisan Islam di Era Digital: Perspektif Ulama Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish.